

## PELATIHAN *LEGISLATIVE DRAFTING* BAGI APARAT DESA KAMANASA KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA

Darius Mauritsius\*<sup>1</sup>, Simplexius Asa<sup>2</sup>, Detji Kory Elianor Roosevelt Nuban<sup>3</sup>

<sup>\*123</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

\*Email korespondensi: [darius.mauritsius@staf.undana.ac.id](mailto:darius.mauritsius@staf.undana.ac.id)

### **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) bertujuan untuk memberikan pelatihan *Legislative Drafting* (Perancangan Peraturan) kepada Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dalam rangka meningkatkan kapasitas, kemampuan dan keterampilan aparat desa dan BPD dalam membuat dan menyusun sebuah peraturan desa. Kegiatan PkM ini diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian tentang pembuatan peraturan desa. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang hukum dan perundang-undangan yang mana tidak adanya sarjana hukum pada perangkat desa dan BPD. Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan dengan metode Pelatihan yaitu penyajian materi, diskusi dan kerja kelompok. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pelatihan *Legislative Drafting* bagi Aparat Desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu: (1). tahap observasi dan pemetaan masalah sosial, (2) tahap penyampaian materi dan diskusi, (3) tahap penyusunan draf peraturan desa, dan (4) tahap pelaporan dan legalisasi. Hasil PKM yang dicapai oleh mitra adalah menambah pengetahuan di bidang hukum dan keterampilan dalam menyusun peraturan desa, selain itu manfaat lainnya adalah menghasilkan draf Peraturan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak yang nantinya dapat menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat dalam memelihara ternak dan mengelola lahan perkebunan dan pekarangan.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Legislatif, Drafting Perancangan Peraturan, Aparat Desa

### **Abstract**

*Community Service Activity (PkM) aim to provide Legislative Drafting training to Village Officials and Village Consultative Body (BPD) Kamanasa Village, Central Malaka District, Malacca Regency in order to increase the capacity, ability and skills of village officials and BPD in making and drafting a village regulation. This PKM activity was attended by the village government, BPD and community leaders who have concerns about making village regulations. The problem faced is the lack of knowledge and skills of the community in the field of law and legislation, where there are no law graduates in the village apparatus and BPD. The implementation of PkM activities is carried out by the Training method, namely the presentation of materials, discussions and group work. Community service activities Legislative Drafting Training for Village Officials are divided into 4 (four) stages, namely: (1) observation and mapping stage of social problems, (2) stage of material delivery and discussion, (3) stage of drafting village regulations, and (4) reporting and legalization stage. The results of the PkM achieved by the partners are to increase knowledge in the field of law and skills in drafting village regulations, in addition to another benefit is to produce a Draft Village Regulation on the Regulation of Livestock Maintenance which can later create order and security for the community in raising livestock and managing plantation and yard land.*

**Keywords:** Training, Legislative, Regulation Design Drafting, Village Officials



## 1. PENDAHULUAN

Desa Kamanasa adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang berada di wilayah Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Desa ini memiliki posisi yang strategis karena berada di pusat Kabupaten Malaka, di mana Kabupaten Malaka sendiri berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste [1]. Lokasi desa ini sangatlah strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Desa dengan jumlah penduduk 5.244 jiwa dengan rincian; laki-laki: 2.500 jiwa dan Perempuan 2.744 jiwa yang menempati lahan seluas 9,34 KM<sup>2</sup>, atau 5,54% dari total luas Kecamatan Malaka Tengah dengan potensi alam di bidang pertanian dan peternakan.

Potensi di bidang pertanian dan peternakan ini dapat menimbulkan masalah sosial dan konflik antara warga masyarakat apabila tidak diperhatikan dan dilindungi dengan peraturan oleh pemerintah desa. Timbulnya konflik sosial antara warga masyarakat ini diakibatkan oleh pemilik ternak yang tidak mengikat, mengadangkan dan menggembalakan ternaknya dengan baik, sehingga ternak berkeliaran dan masuk merusak tanaman di pekarangan dan kebun warga. Di lain sisi pemilik pekarangan dan pemilik kebun juga tidak memagari lahan pekarangan dan perkebun nya sehingga ternak dengan mudah masuk ke lahan tersebut.

Pentingnya keberadaan peraturan dalam masyarakat bertujuan untuk memastikan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk menyusun suatu peraturan, diperlukan pemahaman tentang hukum, kemampuan dan keterampilan yang memadai. Secara sosiologis, masyarakat membutuhkan hukum sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool of social control*) dan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju keharmonisan [2]. Tanpa aturan yang jelas, tatanan sosial dapat mengarah pada ketidakpastian dan konflik.

Sumber daya manusia di pemerintah Desa Kamanasa terdiri dari enam orang perangkat desa dan tiga orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari jumlah tersebut dua orang perangkat desa yang mempunyai gelar sarjana, meskipun bukan dari jurusan ilmu hukum. Sebagian besar anggota lainnya adalah lulusan SMA. Ketiadaan sumber daya manusia yang cukup berpengalaman di kalangan perangkat desa dan BPD, yang seharusnya dapat menghasilkan peraturan, menjadi masalah bagi pemerintah desa. Mereka memerlukan orang yang paham tentang hukum untuk bisa membantu dalam merancang Peraturan Desa.

Hal ini menjadi pertimbangan dalam melaksanakan Pelatihan *Legislative Drafting* bagi Aparat Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka sehingga dapat menghasilkan sebuah peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

### Landasan Teori dan Metode

Dalam membentuk peraturan undang-undang, ada beberapa pemikiran yang perlu dimengerti oleh orang yang merancang, yaitu teori tingkatan norma. Hans Nawiasky, yang merupakan murid dari Hans Kelsen, mengembangkan ide gurunya tentang tingkatan norma dalam hubungannya dengan sebuah negara. Dalam bukunya yang bernama "*Allgemeine Rechtslehre*," [3]. Hans Nawiasky menjelaskan bahwa menurut teori Hans Kelsen, hukum di suatu negara selalu tersusun dari beberapa lapisan, yaitu norma yang lebih rendah bergantung pada norma yang lebih tinggi, dan begitulah seterusnya hingga mencapai norma tertinggi yang disebut norma dasar. Dari ide tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma-norma itu tersusun dari lapisan, hukum juga dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gesetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Teori Perundang-undangan adalah sebuah aturan tertulis yang berisi norma hukum yang dibuat secara umum oleh lembaga atau orang yang memiliki otoritas di negara. Mereka harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap undang-undang yang baik, perlu diadakan aturan tentang bagaimana cara membuat undang-undang yang dilakukan dengan cara dan metode yang jelas, tetap, dan standar yang mengikat semua lembaga yang punya kekuasaan dalam pembuatan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin.

Landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah untuk memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti penguatan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam merancang peraturan.

Salah satu alat yang digunakan untuk membantu para perancang menyusun hipotesis rinci yang diperlukan dalam merancang langkah-langkah legislatif yang efektif adalah ROCCUPI yang merupakan singkatan dari: *rule* (aturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *ideology* (seperangkat keyakinan nilai), dan *process* (proses). ROCCUPI merupakan elemen dari metode yang dikenal sebagai "*Problem Solving Methodology*". Metode ini dihadirkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere dalam buku mereka yang berjudul "*Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*" [4]. Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere mengaitkan metode ini dengan "apa yang seharusnya menjadi hukum." Hukum dipandang sebagai "nilai", sehingga metode yang mereka tawarkan berfokus pada pembuatan nilai atau merancang nilai yang terdapat dalam norma hukum.

Dalam pelaksanaan PKM metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi kelompok dengan mengadakan kegiatan yang disusun dalam beberapa tahapan kerja. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Observasi dan pemetaan masalah sosial,
2. Penyampaian materi dan diskusi,

Materi ceramah:

- a. Hirarkhi Norma Hukum;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang baik;
- c. Metodologi Pemecahan Masalah;
- d. Menyusun Solusi;
- e. Teknik Menyusun Rancangan Peraturan; dan
- f. Petunjuk Praktis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Diskusi Kelompok:

Peserta kegiatan akan dibagi menjadi beberapa kelompok (d disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir) dan akan dibagikan materi diskusi, diskusi yang dilakukan terarah pada metode ROCCUPI:

- a. R = *Rule*/ Peraturan
- b. O = *Opportunity*/ Kesempatan
- c. C = *Capacity*/ Kemampuan
- d. C = *Communication*/ Komunikasi
- e. I = *Interest*/ Kepentingan
- f. P = *Process*/ Proses
- g. I = *Ideology*/ Idiologi

3. Penyusunan draf peraturan desa

Hasil dari pelatihan ini adalah draf peraturan desa, yang nantinya di sosialisasikan kepada masyarakat dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

4. Pelaporan dan legalisasi.

Pelaporan bertujuan untuk pertanggungjawaban kegiatan sedangkan proses legalisasi adalah pengesahan Ranperdes menjadi Perdes oleh Kepala Desa.

### Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pelatihan *Legislative Drafting* bagi Aparat Desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu: (1). tahap obserfasi dan pemetaan masalah sosial, (2) tahap penyampaian materi dan diskusi, (3). tahap penyusunan daraf peraturan desa, dan (4). tahap pelaporan dan legalisasi.

Tahap observasi dan pemetaan masalah sosial, tahap ini dilakukan pada awal kegiatan bertujuan untuk menemukan akar masalah sosial yang ada di masyarakat yang dapat diatur dalam peraturan desa. Masalah sosial yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara singkat dengan aparat desa dan masyarakat serta hasil observasi lapangan ditemukan bahwa sering terjadinya kasus hewan ternak masuk dan merusak tanaman di pekarangan dan perkebunan milik masyarakat, hal ini disebabkan karena pemilik ternak tidak mengikat, mengkandangan dan mengembalakan ternaknya secara baik. Masalah sosial lainnya adalah pemilik kebun dan pekarangan tidak memagarai pekarangan dan perkebunan dengan baik, sehingga hewan ternak dapat masuk dan merusak tanaman yang ada pada pekarangan dan perkebunan warga tanpa adanya halangan. Tahapan observasi dan pemetaan masalah sosial ini dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.



Gambar 1: Observasi masalah sosial


Tahap penyampaian materi dan diskusi, pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2025 bertempat di aula Kantor Desa Kamanasa. Sebelum pelatihan dimulai, tim beserta mitra mengadakan pertemuan terbatas membahas tempat pelatihan dan mempersiapkan peralatan yang digunakan seperti infokus, layar dan kabel rol. Pertemuan ini dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum kegiatan yakni pada sore hari tanggal 28 Agustus 2025 sekaligus mempersiapkan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan esok harinya. Pelatihan legislative drafting hari pertama dimulai Jam 08.00 Wita yang diawali dengan seremonial pembukaan oleh kepala desa dan pengalungan selendang kepada narasumber. Materi hari pertama terdiri dari: a). Hirarkhis Norma Hukum; b). Peraturan Perundang-undangan yang baik; dan c). Metodologi Pemecahan Masalah. Selain penyajian materi, pada hari pertama ini juga dilaksanakan diskusi dan pembagian kertas kerja dalam bentuk Tabel

hipotesis ROCIPI untuk diisi oleh peserta pelatihan terkait masalah sosial apa yang ditemukan terkait draf ranperdes penertiban ternak. Tabel hipotesis yang diisi terdiri dari: siapa pelakunya (pemegang peran), perilaku bermasalah apa yang dilakukan, setelah itu dianalisis berdasarkan ROCIPI. Kegiatan hari ke 2 (dua) dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang: Menyusun Solusi; Teknik Menyusun Rancangan Peraturan; dan Petunjuk Praktis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, setelah penyajian materi dilanjutkan dengan diskusi pengisian tabel hipotesis lanjutan pada kolom solusi yang ditawarkan untuk setiap masalah sosial yang ada berdasarkan ROCIPI.



Gambar 2: Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Tahap penyusunan draf peraturan desa, penyusunan Raperdes dilakukan berdasarkan hasil analisis pada solusi yang ditawarkan dalam tabel hipotesis. Setiap solusi dievaluasi untuk menentukan apakah penyelesaiannya memerlukan pembentukan peraturan desa baru, perubahan terhadap peraturan yang telah ada, atau cukup dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan kebijakan non-regulatif. Solusi yang memerlukan instrumen hukum selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan urgensi, ruang lingkup pengaturan, serta kesesuaiannya dengan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun daftar prioritas ranperdes yang akan dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Desa (Propemperdes). Dengan demikian, daftar Ranperdes yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan normatif, tetapi juga berlandaskan analisis empiris terhadap permasalahan sosial, sehingga materi muatan yang dirumuskan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta berorientasi pada penyelesaian masalah secara efektif.



Gambar 3: Draf Perdes Penertiban Pemeliharaan Ternak

Tahap pelaporan dan legalisasi, Pelaporan dilakukan pada bulan September 2025 sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PKM. Tahap pelaporan dan legalisasi merupakan tahapan akhir dalam suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir, yang memuat latar belakang kegiatan, tujuan, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, evaluasi pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa yang akan datang. Laporan tersebut disusun berdasarkan data dan bukti pelaksanaan yang valid, seperti daftar hadir, dokumentasi kegiatan, notulen, surat-menyurat, bukti penggunaan keuangan, video kegiatan serta dokumen pendukung lainnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif.

Proses legalisasi terhadap draf peraturan desa yang dihasilkan dalam kegiatan ini dilakukan pengesahan resmi berupa tandatangan oleh pejabat yang berwenang pada dokumen Peraturan Desa. Proses ini dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik yang dilakukan oleh Kepala desa, BPD dan warga Masyarakat. Setelah memperoleh pengesahan dari kepala desa yang memiliki kewenangan untuk pengesahan sebuah peraturan desa, dokumen peraturan desa diarsipkan sesuai dengan sistem tata naskah dinas dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa agar peraturan desa tersebut dapat berlaku secara efektif pada masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berjalan sesuai dengan rencana, kegiatan Pelatihan *Legislative Drafting* Bagi Aparat Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka berdampak positif bagi aparat desa BPD dan masyarakat. Manfaat bagi aparat desa dan BPD adalah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat peraturan desa, sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah dengan disahkannya peraturan desa tentang Penertiban Ternak telah mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam beternak dan berkebun di masyarakat.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

1. Universitas Nusa Cendana melalui LPPM yang telah mendukung dan memberikan pendanaan dengan kontrak perjanjian Nomor 547/UN15.22/PL/2025 Tahun Anggaran 2025.
2. Aparat Desa dan BPD Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
3. Masyarakat Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

### **Daftar Pustaka**

- [1] M. T. Subdistrict and I. N. Figures, "Kecamatan malaka tengah dalam angka," 2024.
- [2] S. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publisher, 2021.
- [3] M. F. Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan Michael Frans Berry," *Muhammadiyah Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 455–484, 2020.
- [4] F. A. Sjarif and E. J. Kastanya, "Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang," *Jurnal Hukum Pembang.*, vol. 52, no. 2, pp. 455–484, Jun. 2022.
- [5] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.